



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 49 Jombang 61411
Telp. (0321) 861684, Fax. -, e-mail: bpkad@jombangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188/ 137 /415.44/2025

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara.Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024;

KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024, telah menggambarkan antara lain :

- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 disusun pada periode tahun 2025 menggambarkan pertanggungjawaban atas alokasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka capaian kinerja dan anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun sesuai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang telah menggambarkan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal, 3 Februari 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**



MUHAMMAD NASHRULLOH, SE, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680202 1999003 1 013



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

JOMBANG, FEBRUARI 2025





KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas perkenaan-Nya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan amanat dari :

- a. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang didalamnya berisi program- program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun;
- b. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya, maka isi yang terkandung di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang. Kami sadar bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini di tahun mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Kabupaten Jombang tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan.

Jombang, 3 Februari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGANDAN
ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG



MUHAMMAD NASHRULLOH, SE, M. Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680202 199003 1 013



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2024, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan 2 (dua) sasaran yang ingin diwujudkan / dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

- a. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja dari 2 sasaran di atas adalah sebesar 100%. Hasil ini mencerminkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama tahun 2024. Pencapaian Kinerja tersebut dilaksanakan melalui 3 program,12 kegiatan, dan 66 sub kegiatan yang capaiannya bisa dilihat pada tabel berikut :

No.	SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	SKALA ORDINAL
1	2	4	8
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 %	Berhasil
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah	100 %	Berhasil



Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang menyebabkan bertambahnya program atau berubahnya pagu program ketika dokumen perencanaan dan penganggaran telah ditetapkan;
2. Keterbatasan Kemampuan keuangan daerah untuk mencukupi alokasi belanja wajib yang ditetapkan aturan perundang-undangan (mandatory spending).
3. Evaluasi Kinerja belum dilakukan secara maksimal.

Strategi pemecahan masalah / langkah-langkah yang telah dilaksanakan :

1. Dialokasikan pada program yang mendekati program yang ada Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Memadukan kebijakan pemerintah daerah agar tujuan penetapan kebijakan dapat tercapai tapi minimal mandatory spending bisa dialokasikan.
3. Melakukan evaluasi secara rutin dan berkala setiap triwulan dengan melibatkan seluruh pegawai BPKAD



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

IKHTISAR EKSEKUTIFiii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Struktur Organisasi..... 1

 B. Tugas dan Fungsi 1

 C. Isu-isu Strategis 7

 D. Casecading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)..... 10

 E. Peta Proses Bisnis 14

 F. Ringkasan Hasil Evaluasi 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 18

 A. Rencana Strategis..... 18

 B. Rencana Kerja 13

 C. Indikator Kinerja Utama 28

 D. Perjanjian Kinerja 28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 31

 A. Capaian Kinerja Organisasi..... 31

 B. Realisasi Anggaran 100

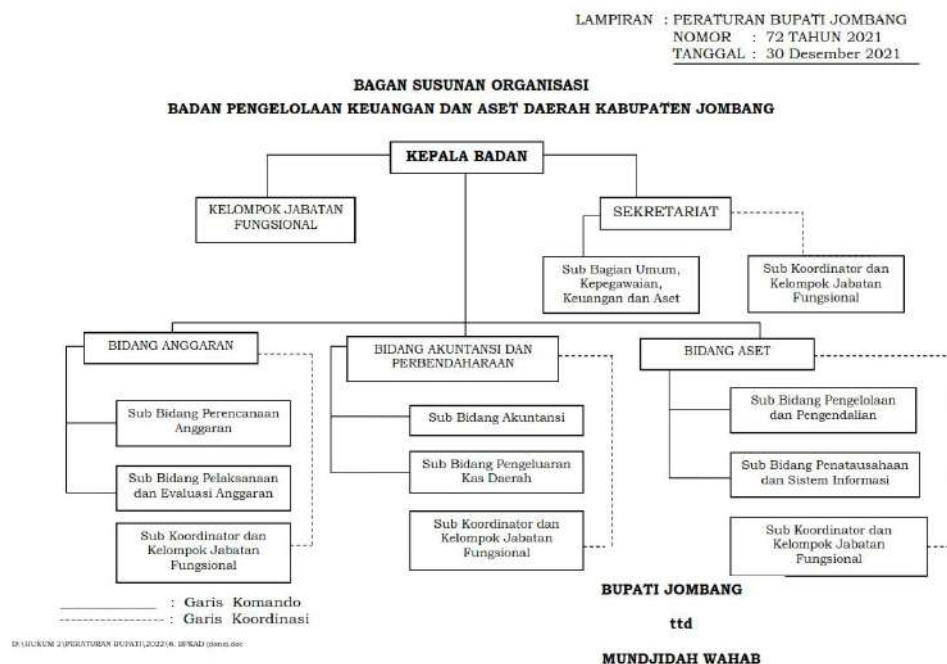
BAB IV PENUTUP 116

BAB I

PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang memiliki Tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun struktur organisasi BPKAD adalah sebagai berikut :



B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang memiliki Tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di



bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tupoksi BPKAD Kabupaten Jombang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam hal mengelola keuangan dan aset pemerintah daerah, serta menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Hal ini selaras dengan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Jombang yang dirumuskan dan disusun berdasarkan pada RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 s/d 2026.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang membawahi satu sekretariat dan empat bidang di dalam struktur organisasinya. Penjabaran mengenai tugas dan fungsi setiap komponen kepemimpinan yang ada di BPKAD adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi



umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
- h. Pengelolaan aset;
- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan;
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja (RKA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan (LK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Badan;



- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dibidang perencanaan anggaran, pelaksanaan dan evaluasi anggaran serta pengolahan data dan informasi keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, bidang anggaran memiliki fungsi :

- a. Penyusunan pedoman penyusunan RKA-SKPD dalam rangka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
- b. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Melakukan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
- f. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan Pendapatan, belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah;



- g. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan;
- h. Penyusunan Analisis Standar Belanja;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, di bidang akuntansi, penerimaan kas daerah dan pengeluaran kas daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, bidang perbendaharaan memiliki fungsi :

- a. Perumusan sistem dan prosedur akuntansi;
- b. Perumusan kebijakan akuntansi;
- c. Pelaksanaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
- d. Penerbitan SP2D berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BUMD dan BLUD atas penyusunan pelaporan keuangan daerah;
- f. Pelaksanaan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah;
- g. Pelaksanaan pembinaan penatausahaan dan pelaporan keuangan;
- h. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- i. Pelaksanaan penyimpanan uang daerah;
- j. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dalam pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;



- k. Pelaksanaan rekonsiliasi dengan Bank/ Lembaga/ Pemerintah;
- l. Pelaksanaan koordinasi Tindak lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah;
- m. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan yang lainnya yang telah ditunjuk;
- n. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- o. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- p. Pelaksanaan penatausahaan gaji pegawai daerah;
- q. Penatausahaan belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4. Bidang Aset

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bidang analisis kebutuhan dan perencanaan, penatausahaan dan sistem informasi serta pengelolaan dan pengendalian aset daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, bidang Aset Daerah memiliki fungsi :

- a. Pengelolaan aset secara efisien, transparandan akuntabel;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, norma, pedoman standar, prosedur, petunjuk teknis pengelolaan aset;
- c. Penyiapan penetapan pedoman tentang pengelolaan aset Pemerintah Daerah;
- d. Pengelolaan dan penyajian data, laporan serta catatan atas



- laporan barang/ aset daerah;
- e. Pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sistem dan mekanisme pengelolaan aset daerah;
 - f. Pelaporan hasil realisasi pengadaan daerah maupun yang diperoleh dari kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi;
 - g. Penyelenggaraan administrasi operasional aset secara tertib, pengembangan manajemen serta kebijakan strategis aset daerah;
 - h. Penyelenggaraan optimalisasi dan evaluasi aset;
 - i. Penyelenggaraan pengamanan hukum atas tanah aset pemerintahan;
 - j. Penyiapan penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah;
 - k. Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah;
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

C. ISU – ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang, terdapat beberapa isu penting yang perlu adanya penyelesaian dan pembentukan langkah dan arah kebijakan dalam mengatasinya.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKAD pada Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Pemenuhan Dokumen Pendukung dalam area Penganggaran indikator MCP KPK belum maksimal Perubahan kebijakan terkait penggunaan SIPD dan SIPD-RI;
2. Perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah Perubahan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah;



3. Penerapan Core Tax belum optimal Terdapat beberapa rekening dalam sistem penatausahaan yang belum sesuai dengan DPA;
4. Kinerja SIPD RI tidak lebih baik dari pada SIPD sebelumnya sehingga implementasi SIPD belum bisa dilaksanakan secara optimal;
5. Pensertipikatan aset tahun 2024 belum memenuhi target Kurangnya SDM yang menangani arsip, baik kekurangan jumlah maupun kemampuan/kuantitas;
6. Pemanfaatan aset masih belum optimal
7. Kelas jabatan Arsiparis masih kosong sampai dengan saat ini
8. Terbatasnya tempat penyimpanan arsip, baik arsip dinamis maupun arsip statis
9. Penurunan Nilai SAKIP dan kurangnya internalisasi Corevalue ASN serta lambatnya peningkatan IP ASN
10. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) belum optimal.

Tantangan yang harus dihadapi BPKAD pada Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Penilaian MCP KPK Tahun 2024 tidak dapat maksimal Beberapa report SIPD RI sebagai bagian lampiran baik Perda maupun Perbup APBD belum tersedia;
2. Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat dengan kemampuan keuangan yang terbatas Terdapat 372 bidang aset dengan riwayat alas hak TKD
3. Tidak semua rekanan merupakan PKP karena kewajiban pemerintah daerah untuk memajukan UMKM
4. Preview laporan tidak sesuai dengan data yang di entry sehingga menu penatusahaan tidak berkesinambungan dengan menu akuntansi dan pelaporan
5. Hasil pensertipikatan sangat tergantung pada pelayanan Kantor Pertanahan Jombang
6. Terdapat sejumlah BMD yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga secara





ilegal/ tidak ada pemanfaatan sama sekali

7. Nilai Indeks Pengawasan Kearsipan menurun;
8. Proses pemusnahan arsip belum dapat dilakukan karena menunggu jadwal retensi arsip berdasarkan prosedur pemusnahan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Peningkatan dan pengembangan kualitas ASN belum sesuai dengan jabatan dan kinerja;
10. Penilaian survey kepuasan masyarakat belum maksimal sesuai dengan layanan yang disediakan dan kurangnya inovasi dalam pelayanan publik.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan. Adapun **peluang** yang dimiliki oleh BPKAD yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD Perencanaan dan Pengawasan yang terhubung secara berurutan;
2. Pencermatan belanja daerah dengan menyusun skala prioritas;
3. Melakukan koordinasi dengan KPP Pratama Jombang;
4. Melakukan koordinasi dengan Pusdatin Kemendagri melalui Helpdesk;
5. Proses pensertipikatan dapat dilakukan melalui PTSL dan Reguler;
6. Publikasi dan informasi secara terbuka atas aset daerah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga dapat berkontribusi pada PAD;
7. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk penatausahaan arsip secara mandiri;
8. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk percepatan proses pemusnahan arsip;
9. Melakukan penilaian kinerja pegawai secara mandiri;
10. Melakukan pembaharuan mekanisme dan prosedur layanan dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

Rekomendasi dan catatan strategis serta informasi atas kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan



untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi ataupun FGD terkait penganggaran beserta pernik-perniknya;
2. Melakukan identifikasi kemampuan keuangan daerah dengan tepat sehingga kemampuan keuangan daerah dapat dimaksimalkan untuk pembiayaan pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran;
3. Melakukan diskusi secara berkala dengan KPP Pratama Jombang;
4. Melakukan rekonsiliasi dengan data manual yang dimiliki BUD dan SKPD
5. Masih perlu dialokasikan anggaran pensertipikatan yang memadai untuk menyelesaikan proses pengamanan /legalitas aset daerah;
6. Pengguna Barang harus lebih proaktif untuk memasarkan pemanfaatan BMD;
7. Segera mendapatkan 1 (satu) atau lebih Arsiparis Muda untuk pengelolaan kearsipan secara benar;
8. Mengusulkan perluasan tempat penyimpanan arsip;
9. Melakukan sosialisasi peraturan tentang kepegawaian dengan pemberian penilaian kinerja pegawai (reward punishment);
10. Melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

D. CASECADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Adapun peran penting Renstra bagi instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan oleh organisasi.
2. Dokumen yang digunakan untuk memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju di masa depan seiring dengan



perkembangan dinamis yang ada. Dengan adanya Renstra, tentunya *stakeholders* dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan ataukah telah mencapai apa yang diharapkan.

3. Merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkaun perubahan kedepan.
4. Sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Renstra BPKAD yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antar pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi BPKAD. Perumusan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan dimulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.

1. Pernyataan Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*. Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN JOMBANG MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

Penetapan Visi tersebut merupakan perwujudan cita-cita dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Jombang, agar dapat berjalan dengan lebih dinamis dan tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan.

2. Pernyataan Misi

Misi adalah landasan Strategis dalam mencapai tujuan organisasi yang secara bersama-sama akan diusahakan terwujud oleh seluruh komponen





organisasi. Atas dasar itu semua, maka sesuai visi, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada maka ditetapkan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah : **“Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif (open & collaborative governance), melayani, akuntabel, bersih dan bebas korupsi”.**

Dengan menyelaraskan Misi dan Tugas Pokok Fungsi maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang berupaya mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Misi tersebut mengandung makna bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang bertekad untuk senantiasa memperbaiki kinerja dinas. Akuntabel yang dimaksud yakni bertekad untuk :

1. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, berbasis kinerja dan data serta dalam kerangka pengeluaran jangka menengah, yang artinya :
 - a. Perencanaan anggaran disusun berdasarkan pada potensi dan capaian target kinerja berupa *output* dan *outcomes* yang akan dicapai oleh organisasi (*Performance budgeting* atau anggaran berbasis kinerja);
 - b. Penyusunan anggaran belanja kegiatan harus didasarkan pada data capaian *outcome* tahun sebelumnya dan rencana target penyelesaian kedepan, sehingga suatu kegiatan ada masa selesainya,, tidak terus menerus atau dalam kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan penganggaran harus didasarkan prinsip efisien atas penggunaan sumber daya input tetapi tetap efektif atau tepat sasaran. Sumber daya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif.
2. Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah Yang Tertib, Efektif dan Efisien, yang artinya :



- a. Sistem perencanaan kebutuhan barang yang efektif dan efisien dalam menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Penatausahaan dan pelaporan barang yang tertib;
 - c. Inventarisasi asset yang berkelanjutan guna tersedianya data asset yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Optimalisasi pemanfaatan asset guna menunjang program pembangunan dan meningkatkan pendapatan.
3. Mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, yang artinya bahwa BPKAD dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan daerah mulai dari kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
4. Mewujudkan Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan, yang artinya bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang bertekad mewujudkan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan agar dapat menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang sebagai perwujudan dari pendayagunaan lingkungan Strategis yang ada bertujuan :

” Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi Birokrasi”

Dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam suatu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai. Dalam mewujudkan suatu tujuan perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang hendak dicapai



di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah :

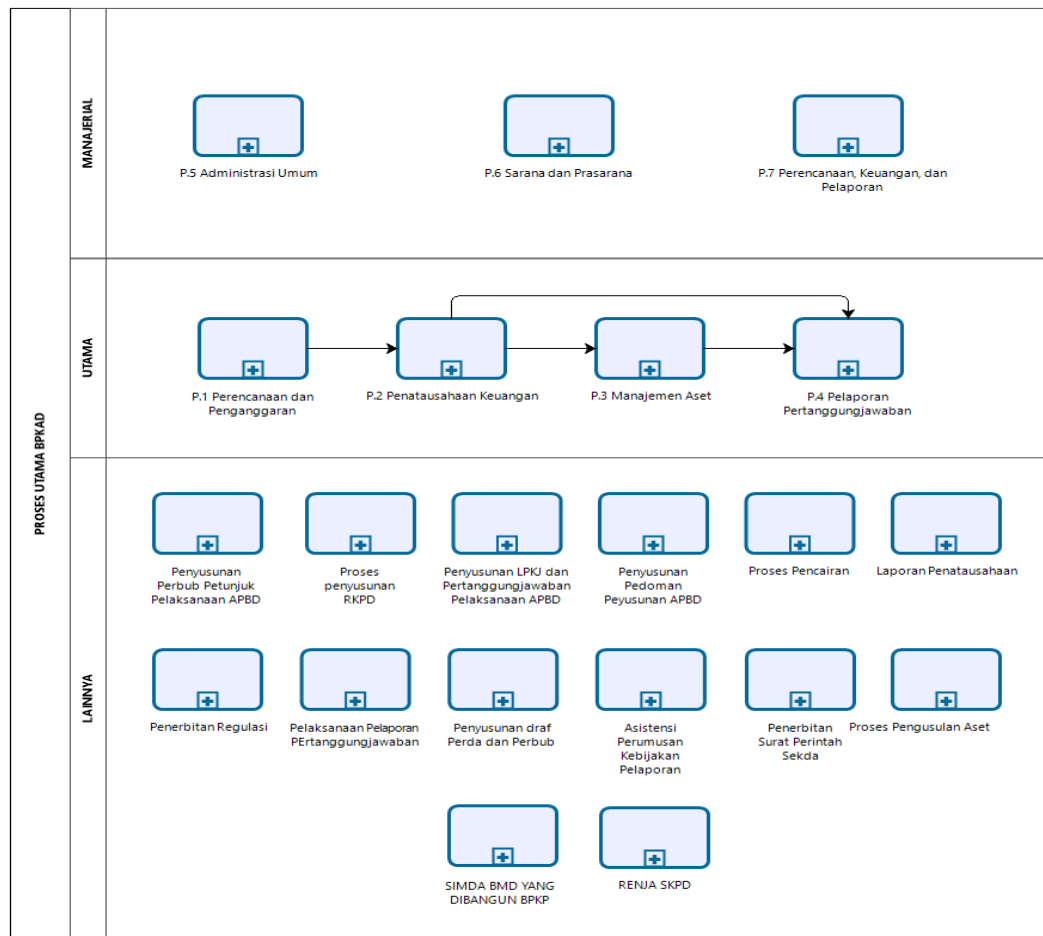
- a) **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah**, dengan indikator sasarannya, adalah :
- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Pada sektor pengelolaan keuangan non pendapatan)
 - Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah
- b) **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**, dengan indikator sasarannya, adalah :
- Nilai SAKIP

Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	
Uraian	Uraian	Indikator
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja reformasi birokrasi	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Pada sektor pengelolaan keuangan non pendapatan) = 82%
		2. Indeks Pengelolaan Aset Daerah
	2. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Nilai SAKIP

C. PETA PROSES BISNIS

Berdasar Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Adapun peta proses bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang sebagai berikut :



Powered by
bizagi
Modeler

Pada proses bisnis level 0 menggambarkan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis pada unit kerja yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajerial dan proses bisnis pendukung. Mengacu pada dokumen rencana strategis bahwa tujuan dan keluaran utama yang ingin dicapai oleh organisasi adalah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

D. RINGKASAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jombang memperoleh nilai 80.01 atau predikat A. Penilaian tersebut menunjukkan memuaskan dalam memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya memadai, serta kualitas





pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Tahun 2024			No	Tahun 2025		
	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai		Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,63	1	Perencanaan Kinerja	30	26.10
2	Pengukuran Kinerja	30	23,4	2	Pengukuran Kinerja	30	23.70
3	Pelaporan Kinerja	15	8,33	3	Pelaporan Kinerja	15	10.50
4	Evaluasi Kinerja	25	22,66	4	Evaluasi Kinerja	25	19.75
Nilai Hasil Evaluasi			80,02	Nilai Hasil Evaluasi			80,05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Pada Tahun 2023, nilai SAKIP mengalami kenaikan sebesar 0,03. Secara umum beberapa catatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	Melakukan evaluasi atas target yang akan ditetapkan dengan berdasarkan pada realisasi target tahun sebelumnya, hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan.	Membuat berita acara komitmen perubahan target kinerja tahun 2024
2	Meningkatkan pemahaman pegawai melalui keterlibatan “secara aktif” seluruh pegawai baik secara bersamaan atau berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target	Melaksanakan sosialisasi SAKIP kepada seluruh pegawai BPKAD Jombang





	organisasi sampai dengan level paling operasional	
3	Mengimplementasikan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Nomor 188/15/415.44/2023 tentang Pedoman Pemberian penghargaan dan Hukuman atas Capaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Jombang secara menyeluruh baik pemberian Reward kepada pegawai yang berprestasi maupun punishment bagi pegawai yang berprestasi maupun punishment bagi pegawai yang bekerja tidak memuaskan.	Melaksanakan perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi lewat penyusunan SK Kepala BPKAD Nomor 188/42/415.44/2025 tentang Pedoman Pemberian penghargaan dan Hukuman atas Capaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Jombang
4	Meningkatkan pemahaman pegawai untuk mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi dalam merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/Perangkat Daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya.	Melaksanakan sosialisasi SAKIP kepada seluruh pegawai BPKAD Jombang
5	Menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan secara spesifik sebagai alternatif penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPKAD.	Melaksanakan sosialisasi SAKIP kepada seluruh pegawai BPKAD Jombang
6	Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk	Melaksanakan sosialisasi SAKIP kepada seluruh pegawai BPKAD Jombang



	meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Laporan Kinerja perlu disusun melalui proses analisis yang tepat dan sungguh-sungguh melihat keberhasilan dan kegagalan melalui data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap periodenya selalu ada perbaikan dan peningkatan kinerja.	
--	--	--



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun peran penting Renstra bagi instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan oleh organisasi.
2. Dokumen yang digunakan untuk memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju di masa depan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada. Dengan adanya Renstra, tentunya *stakeholders* dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan ataukah telah mencapai apa yang diharapkan.
3. Merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkaun perubahan kedepan.
4. Sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Renstra BPKAD yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antar pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi BPKAD. Perumusan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan dimulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.



1. Pernyataan Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*. Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN JOMBANG MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

Penetapan Visi tersebut merupakan perwujudan cita-cita dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Jombang, agar dapat berjalan dengan lebih dinamis dan tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan.

2. Pernyataan Misi

Misi adalah landasan Strategis dalam mencapai tujuan organisasi yang secara bersama-sama akan diusahakan terwujud oleh seluruh komponen organisasi. Atas dasar itu semua, maka sesuai visi, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada maka ditetapkan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah :

“Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif (open & collaborative governance), melayani, akuntabel, bersih dan bebas korupsi”.

Dengan menyelaraskan Misi dan Tugas Pokok Fungsi maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang berupaya mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Misi tersebut mengandung makna bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang bertekad untuk senantiasa memperbaiki kinerja dinas. Akuntabel yang dimaksud yakni bertekad untuk :

1. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, berbasis kinerja dan data serta dalam kerangka pengeluaran jangka menengah, yang artinya :



- a. Perencanaan anggaran disusun berdasarkan pada potensi dan capaian target kinerja berupa *output* dan *outcomes* yang akan dicapai oleh organisasi (*Performance budgeting* atau anggaran berbasis kinerja);
 - b. Penyusunan anggaran belanja kegiatan harus didasarkan pada data capaian *outcome* tahun sebelumnya dan rencana target penyelesaian kedepan, sehingga suatu kegiatan ada masa selesainya,, tidak terus menerus atau dalam kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan penganggaran harus didasarkan prinsip efisien atas penggunaan sumber daya input tetapi tetap efektif atau tepat sasaran. Sumber daya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif.
2. Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah Yang Tertib, Efektif dan Efisien, yang artinya :
- a. Sistem perencanaan kebutuhan barang yang efektif dan efisien dalam menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Penatausahaan dan pelaporan barang yang tertib;
 - c. Inventarisasi asset yang berkelanjutan guna tersedianya data asset yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Optimalisasi pemanfaatan asset guna menunjang program pembangunan dan meningkatkan pendapatan.
3. Mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, yang artinya bahwa BPKAD dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan daerah mulai dari kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
4. Mewujudkan Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan, yang artinya bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang bertekad mewujudkan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan



fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan agar dapat menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang sebagai perwujudan dari pendayagunaan lingkungan Strategis yang ada bertujuan :

” Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja reformasi birokrasi”

Dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam suatu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai. Dalam mewujudkan suatu tujuan perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang hendak dicapai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah :

- a) **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**, dengan indikator sasarannya, adalah :
 - Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah
- b) **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**, dengan indikator sasarannya adalah :
 - Nilai SAKIP

d

Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	
Uraian	Uraian	Indikator
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja reformasi birokrasi	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
		2. Indeks Pengelolaan Aset Daerah
	2. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Nilai SAKIP

B. Rencana Kerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026, disusun suatu Rencana Kinerja (*Perfomance Plan*) setiap tahunnya. Rencana kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melihat pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026, telah dilakukan keselarasan dari misi terhadap sasaran, indikator kinerja dan program. Sebagai bentuk penjabaran terhadap perencanaan anggaran dan sebagai upaya mewujudkan tertib pengelolaan keuangan, BPKAD Kabupaten Jombang telah menetapkan sebanyak 3 (tiga) program yang dijabarkan dalam 11 (sebelas) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) sub kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024, yaitu :



Tabel 2.2
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
		Skor Kesesuaian pegalokasian anggaran belanja
		Skor transparansi pengelolaan keuangan daerah
		Skor penyerapan anggaran
		Skor Opini BPK atas LKPD
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Prosentase Kesesuaian nomer-klatur program RKPD dan KUA-PPAS;
		Prosentase Kesesuaian nomer-klatur program KUA PPAS dan APBD;
		Prosentase Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS; dan
		Prosentase Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.
		Tingkat ketepatan waktu penyampaian RAPBD dan RPAPBD ke DPRD tepat waktu
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun
5.02.02.2.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi
5.02.02.2.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi
5.02.02.2.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi
5.02.02.2.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi
5.02.02.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
5.02.02.2.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD
5.02.02.2.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran
5.02.02.2.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan
5.02.02.2.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah
5.02.02.2.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
5.02.02.2.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase rata-rata realisasi belanja SKPD
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase rata-rata realisasi belanja Bantuan Keuangan, BTT dan Dana Bagi Hasil
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase OPD yang menyusun LK OPD tepat waktu





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bobot persentase SKPD yang menyusun Laporan BMD tepat waktu
		Bobot Peningkatan capaian pemanfaatan aset
		Bobot Peningkatan capaian aset daerah yang bersertifikat
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase OPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu
		Prosentase pengelolaan aset yang dimanfaatkan
		Prosentase pengajuan sertifikasi aset daerah
		Prosentase aset daerah yang terinventarisasi dalam laporan BMD tematik tahunan
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang tersusun
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, pengendalian barang milik daerah SKPD
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, pengendalian barang milik daerah SKPD
x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan
x.xx.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
x.xx.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah
x.xx.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah
x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran
x.xx.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia
x.xx.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD
x.xx.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD
x.xx.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
x.xx.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran
x.xx.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
x.xx.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
x.xx.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
x.xx.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
x.xx.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
x.xx.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
x.xx.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
x.xx.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
x.xx.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran
x.xx.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat
x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
x.xx.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
x.xx.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
x.xx.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
x.xx.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
x.xx.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi
x.xx.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi





C. Indikator Kinerja Utama

Selanjutnya, untuk membantu kelancaran proses penyusunan program kegiatan dan anggaran perlu dilakukan pemilahan antara program prioritas dengan program reguler. Sebagai ilustrasi, berikut ini diinformasikan rencana kinerja prioritas BPKAD Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Target Dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
1	2		3	4
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	79,50
	2.	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	-	71,75
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1.	Nilai SAKIP	-	82,50

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan juga pemberian sanksi/*punishment*.

BPKAD Kabupaten Jombang telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Penetapan kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Jombang
Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Pada sektor pengelolaan keuangan non pendapatan) = 82 %	79,5
		Indeks Pengelolaan Aset Daerah	71,75
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	80,01

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN (%)	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	0,95	538.166.114.996
			Skor Kesesuaian pegalokasian anggaran belanja	1,00	
			Skor transparansi pengelolaan keuangan daerah	0,84	
			Skor penyerapan anggaran	0,77	
			Skor Opini BPK atas LKPD	1,00	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bobot persentase SKPD yang menyusun	44,5%	4.124.272.331



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN (%)	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)
			Laporan BMD tepat waktu		
			Bobot Peningkatan capaian pemanfaatan aset	16,25%	
			Bobot Peningkatan capaian aset daerah yang bersertifikat	11%	
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerin Tahan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	100%	56.303.534.304





BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan Stratejik merupakan Suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu 3 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana stratejik yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program , kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan.

Pada Bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan BPKAD pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah





ditetapkan dalam RENSTRA, visi dan misi BPKAD Kabupaten Jombang. Pengukuran kinerja ini, dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian target pada indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) dengan realisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah Renstra Perubahan Tahun 2024-2026, Renja Perubahan Tahun 2024 dan Kertas Kerja Penetapan Target Tahun 2024. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam upayanya mewujudkan sasaran organisasi dalam tahun berkenaan. Sasaran yang ingin dicapai dipetakan menjadi beberapa program sebagaimana tertuang dalam Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 bahwa program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan. Yang dalam hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang sebagai Perangkat Daerah yang mengampu bidang Urusan Keuangan. Pengukuran kinerja berdasarkan sasaran dan program yang diampu oleh BPKAD Jombang tertuang secara detail pada tabel berikut :



Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
BPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79,50	74,00	
	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	0,95	0,95	100%
		Skor Kesesuaian pegalokasian anggaran belanja	1,00	1,00	100%
		Skor transparansi pengelolaan keuangan daerah	0,84	0,84	100%
		Skor penyerapan anggaran	0,77	0,77	100%
		Skor Opini BPK atas LKPD	1,00	1,00	100%
		2. Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	71,75	82	
	- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase SKPD yang menyusun Laporan BMD tepat waktu	44,5%	45%	100%
		Peningkatan capaian	16,25%	23,25%	100%



No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
		pemanfaatan aset			
		Peningkatan capaian aset daerah yang bersertifikat	11%	12,75%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	82,48	80,01	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	100%	100%	100%

Hasil pencapaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Nilai perhitungan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

**Jumlah Komponen A + Komponen B + Komponen C + Komponen D +
Komponen E**

Keterangan :

Komponen A : Indeks Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran x bobot (Bobot 12%)

Komponen B : Indeks Pengalokasian anggaran belanja (Bobot 20%)

Komponen C : Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Bobot 15%)

Komponen D : Indeks Penyerapan anggaran (Bobot 20%)

Komponen E : Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD (Bobot 15%)





Adapun evaluasi dan analisis kinerja yang dicapai pada tahun 2023 untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

- 1) Indeks Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran x bobot (Bobot 12%). Evaluasi terhadap tingkat kesesuaian program kegiatan dan subkegiatan pada dokumen RKPD, KUA PPAS maupun APBD dengan hasil sebagai berikut:

1. Kesesuaian Program Pada Dokumen RKPD dan PPAS TA 2024

Jumlah Program	128
Jumlah Yang Sesuai	128
Jumlah Yang tidak Sesuai	0
Jumlah Kesesuaian Program RKPD dan KUA PPAS	100 %

2. Kesesuaian Pagu Program Pada Dokumen RKPD dan PPAS TA 2024

Jumlah Program	128
Jumlah Yang Sesuai	128
Jumlah Yang tidak Sesuai	0
Jumlah Kesesuaian Program RKPD dan KUA PPAS	100 %

3. Kesesuaian Program Pada Dokumen PPAS dan APBD TA 2024

Jumlah Program	128
Jumlah Yang Sesuai	128
Jumlah Yang tidak Sesuai	0
Jumlah Kesesuaian Program PPAS dan APBD	100 %

4. Kesesuaian Pagu Program Pada Dokumen PPAS dan APBD TA 2024

Jumlah Program	122
Jumlah Yang Sesuai	128
Jumlah Yang tidak Sesuai	0
Jumlah Kesesuaian Program RKPD dan KUA PPAS	95,31%

Akumulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{100\% + 100\% + 100\% + 95,31\%}{4} = 98,8275 \times \text{bobot} = 11,86\%$$

Jadi skor atas Indeks Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran adalah sebesar 11, 86%.



2) Komponen B : Indeks Pengalokasian anggaran belanja (Bobot 20%)

Dimensi Perhitungan Indeks antara lain :

Indikator	Prasyarat	Skor
Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan minimal 20% dari APBD	Memenuhi	1
	Tidak memenuhi	0
Alokasi jumlah belanja untuk fungsi kesehatan minimal 10% dari APBD di luar gaji	Memenuhi	1
	Tidak memenuhi	0
Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum	Memenuhi	1
	Tidak memenuhi	0
Alokasi jumlah belanja memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Memenuhi	1
	Tidak memenuhi	0

Adapun evaluasi dan analisis kinerja yang dicapai pada tahun 2023 untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

- a) Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan minimal 20% dari APBD Total anggaran.

Belanja Pendidikan : Rp. 943.928.412.882,00
Total APBD : Rp. 3.274.561.265.920,00
Prosentase : 28.83%

- b) Alokasi jumlah belanja untuk fungsi kesehatan minimal 10% dari APBD di luar gaji

Belanja Kesehatan : Rp. 713.813.088.593,00
Total APBD : Rp. 3.274.561.265.920,00
Prosentase : 25.94%



- c) Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum

Belanja Infrastruktur : Rp. 498.753.653.835,00
Total APBD : Rp. 2.816.889.744.576,00
Prosentase : 17,7%

- d) Alokasi jumlah belanja memenuhi Standar Pelayanan Minimal

Belanja SPM : Rp. 215.510.436.218,00
Belanja Daerah : Rp. 3.274.561.265.920,00
Rasio Belanja SPM : 6,5%

terhadap Belanja Daerah

Batas presentase penganggaran pada Standar Pelayanan Minimal dalam tidak dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga rata-rata nilai Indeks Pengalokasian anggaran belanja sebesar 15%.

- 3) Komponen C : Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Bobot 15%)

Telah diupload dokumen pengelolaan keuangan antara lain :

1. Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023
2. Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2024
3. Ringkasan RKPD TA 2024
4. Ringkasan RKA SKPD TA 2024
5. Ringkasan RKA PKPD TA 2024
6. Ringkasan RPD tentang APBD TA 2024
7. Ringkasan DPA SKPD TA 2024
8. Ringkasan DPPA-SKPD 2024
9. Ringkasan DPPA-PPKD 2024
10. PPAS APBD TA 2024
11. KUA TA 2024
12. Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD





13. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2024
14. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024
15. Ringkasan RKA SKPD Perubahan APBD TA 2024

Sehingga rata-rata Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan daerah adalah sebesar 15%

4) Komponen D : Indeks Penyerapan anggaran (Bobot 20%)

Dimensi perhitungan adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Presentase Penyerapan Anggaran	Skor
1	Penyerapan anggaran belanja pegawai	91.15	1
2	Penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	98.61	1
3	Penyerapan anggaran belanja subsidi	-	-
4	Penyerapan anggaran belanja hibah	98,94	1
5	Penyerapan anggaran belanja bantuan sosial	87.15	1
6	Penyerapan anggaran belanja modal	81,52	1
7	Penyerapan anggaran belanja tidak terduga	39,90	0
8	Penyerapan anggaran belanja transfer	99,99	1

Berdasarkan indikator belanja yang ada, indikator penyerapan anggaran belanja tidak terduga hanya terserap sebanyak 39.90% dikarenakan tidak ada belanja diluar kebutuhan atau mendesak yang harus diprioritaskan penyerapannya selama masa periode 2024. Dari masing-masing indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dari Indeks penyerapan anggaran adalah 15%.

5) Komponen E : Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD (Bobot 15%)

Pada Tahun 2025, Kabupaten Jombang kembali memperoleh Opini WTP atas LKPD Tahun 2024. Dengan ini bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang telah 10 (sepuluh) kali berturut-turut memperoleh Opini WTP. Atas hal tersebut maka Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD adalah sebesar 15%.



Dalam hal ini indikator kinerja utama didukung 1 (satu) program, yaitu pada program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 1 (satu) indikator program yang terformulasikan dalam perhitungan : IKU - Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \text{Indikator A} + \text{Indikator B} + \text{Indikator C} + \text{Indikator D} + \text{Indikator E} \\ &= 11,86 + 15 + 15 + 17,14 + 15 \\ &= \mathbf{74 \%} \end{aligned}$$

adalah capaian IKU (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) tahun 2024.

b. Indeks Pengelolaan Aset Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 3 variabel yakni : Persentase OPD yang tepat waktu pelaporan BMD, Persentase Peningkatan Capaian Sertifikasi Aset, dan Persentase Peningkatan Capaian Pemanfaatan Aset dengan komposisi perbandingan bobot kinerja masing-masing sebesar (50% : 25% : 25%). Adapun evaluasi dan analisis kinerja yang dicapai pada tahun 2023 untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1) Bobot Prosentase OPD ketepatan waktu penyelesaian laporan BMD

Data Data dasar Jumlah OPD sebagai obyek yang dievaluasi atas ketepatan waktu pelaporan BMD adalah sebanyak 100 yang terdiri dari : 52 SKPD, 10 Bagian, 34 Puskesmas dan 4 Kelurahan. Adapun persentase OPD yang tepat waktu dalam penyampaian Laporan BMD tahun 2024 adalah 90%, Sehingga capaian Komponen A (Bobot Persentase OPD ketepatan waktu penyelesaian laporan BMD) = **50 % x 90 % = 45 %**

2) Bobot Persentase Capaian Sertipikat Aset Daerah

Data dasar persentase peningkatan capaian sertipikat aset daerah tahun 2024 sebesar = 55%. Angka tersebut didapatkan dari Persentase antara jumlah tanah bersertifikat sebesar 1186 dibandingkan dengan total tanah bersertifikat yang dimiliki oleh Pemerintah kabupaten Jombang. Adapun capaian Komponen B



(Bobot Persentase capaian sertipikat aset daerah) = **25% x 55% = 13,75%**

3) Bobot Persentase Capaian Pemanfaatan BMD

Data dasar Persentase capaian pemanfaatan aset daerah tahun 2024 sebesar 93 % yang didapatkan dari persentase antara Jumlah aset yang dimanfaatkan pada tahun berjalan dibagi jumlah potensi aset yang dapat dimanfaatkan. Adapun capaian Komponen C (Bobot Persentase capaian Pemanfaatan BMD) = **25% x 93 % = 23,25 %**.

Dalam hal ini indikator kinerja utama didukung 1 (satu) program, yaitu pada program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 3 (tiga) indikator program yang terformulasikan dalam perhitungan : IKU - Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

$$\text{IPA} = (\text{Bobot Komponen A}) + (\text{Bobot Komponen B}) + (\text{Bobot Komponen C})$$

$$\begin{aligned} &= (50\% \times 90\%) + (25\% \times 55\%) + (25\% \times 93\%) \\ &= (45\%) + (13,75\%) + (23,25\%) \\ &= \mathbf{82\%} \end{aligned}$$

Target capaian IPA -Pemerintah Kabupaten Jombang yang diampu oleh Kepala BPKAD pada tahun 2024 = **82 %**

Terkait dengan capaian indikator kinerja utama, dipengaruhi oleh keakuratan penyajian data barang milik daerah. Dalam rangka meningkatkan keakuratan data barang milik daerah, strategi yang diambil adalah melakukan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang diambil adalah melakukan inventarisasi, klasifikasi dan pengamanan barang milik daerah

Seperti diketahui, Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh



kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Aturan ini ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.

Pengukuran IPKD dilakukan dengan menjumlah seluruh hasil indeks dimensi. Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat 6 dimensi, bobot dan mekanisme penilaian pengukuran IPKD. Dimensi 1 tentang kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, dimensi 2 tentang pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, dimensi 3 menyangkut transparansi pengelolaan keuangan daerah, dimensi 4 tentang penyerapan anggaran, dimensi 5 tentang kondisi keuangan daerah, serta dimensi 6 menyangkut opini BPK atas LKPD.

Target IPKD yang dirumuskan BPKAD dirumuskan non sektor pendapatan sehingga komponen kondisi keuangan daerah tidak dimasukkan dalam komponen perhitungan. Selain itu pada dimensi 1 tentang kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, komponen kesesuaian RPJMD dan RKPD tidak dihitung.

Sehingga hasil pengukuran IPKD sebagaimana tabel berikut ini :

No	Dimensi	Indeks	Total Indeks (IPKD)
1.	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	12	$\begin{aligned} &= D.1 + D.2 + D.3 + D.4 \\ &+ D.5 + D.6 \\ &= 12 + 20 + 15 + 20 + 15 \\ &= 82 \end{aligned}$
2.	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	20	
3.	Transparansi pengelolaan keuangan	15	
4.	Penyerapan anggaran	20	



5.	Opini BPK	15	
----	-----------	----	--

IPKD Provinsi diukur oleh Menteri melalui Kepala Balitbang sedangkan IPKD Kabupaten/Kota diukur oleh Gubernur. Kemendagri telah mengembangkan aplikasi untuk pengukuran IPKD Provinsi dan Kabupaten. SKPD terkait agar melakukan input di aplikasi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kemendagri akan memberikan reward dan punishment atas kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Kabupaten Jombang lebih rendah dibandingkan dengan IPKD Kabupaten Paser. Namun hal tersebut tidak dapat tersebut kurang sesuai untuk dijadikan tolak ukur atau benchmark karena terdapat dimensi pengukuran yang dihitung melibatkan komponen pendapatan, sehingga tidak dapat dihitung oleh BPKAD Kabupaten Jombang. Perbandingan Hasil pengukuran IPKD untuk Kabupaten terbaik pada klaster yang sama yaitu Kabupaten Paser dibandingkan dengan hasil pengukuran IPKD yang dihitung oleh BPKAD Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel berikut :

IPKD Kabupaten Paser	No	IPKD BPKAD	
		Dimensi	Indeks
82,649	1.	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	10,09
	2.	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	20
	3.	Transparansi pengelolaan keuangan	15
	4.	Penyerapan anggaran	15
	5.	Opini BPK	15
	Jumlah		75,09



Indeks Pengelolaan Aset Daerah adalah sebagai ukuran pengelolaan aset/BMD pada sisi pengguna barang. IPA menjadi satu bagian pengukuran dari area perubahan reformasi birokrasi pada penatalaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses dan prosedur kerja. Sejauh ini belum ada Permendagri yang mengampu perhitungan Indeks Pengamanan Aset (IPA) untuk Pemerintah Daerah. Standar IPA yang sudah baku hanya berlaku di Kementerian/Lembaga mengacu pada KMK nomor 127/KM.6/2022.

Hasil Pengukuran IPA sebagaimana tabel berikut:

No	Dimensi	Indeks	Total Indeks (IPKD)
1.	Persentase OPD yang Tepat Waktu Pelaporan BMD	50	$\begin{aligned} &= D.1 + D.2 + D.3 \\ &= 50 + 25 + 25 \\ &= 100 \end{aligned}$
2.	Persentase Peningkatan Capaian Sertifikasi Aset	25	
3.	Persentase Peningkatan Capaian Pemanfaatan Aset	25	

Tidak dapat ditemukan capaian atas nilai Indeks Pengelolaan Aset Daerah secara nasional karena tidak adanya Peraturan yang menjadi standar atas perhitungan IPA pada Pemerintah Daerah. IPA Kota Denpasar berada di nilai 96,32. Namun hal tersebut kurang sesuai untuk dijadikan tolak ukur atau benchmark karena masing-masing daerah memiliki indikator pengukuran yang tidak sama. Perbandingan dapat dilihat sebagaimana berikut:

IPA KOTA DENPASAR	No	IPKD BPKAD	
		Dimensi	Indeks
96,32	1.	Prosentase OPD yang menyusun Laporan BMD Tepat Waktu	45,5
	2.	Peningkatan capaian pemanfaatan aset	10.775
	3.	Peningkatan aset daerah yang bersertifikat	21,163
	Jumlah		77,44



3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama dari sasaran maupun program yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Jombang pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Sasaran BPKAD Kab. Jombang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Tahun 2024
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79,50	76,09	75,09	76,721	74,00
	Indeks Pengelolaan Barang Milik daerah	71.75	57,08	56,22	77,44	82,00
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	82,50	80,34	80,48	82,48	80,01

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Indeks pengelolaan keuangan daerah mengalami tren yang fluktuatif dengan capaian realisasi terendah pada Tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan belum dapat tercapainya pengalokasian anggaran pada pembangunna infrastruktur, hal tersebut mengalami hambatan dikarenakan mengikuti arah Pembangunan jombang yang pada Tahun 2024 tidak memprioritaskan pada Pembangunan di sektor infrastruktur. Atas hal tersebut menyebabkan belum tercapainya target pembangunna infrastruktur yang harusnya



dialokasikan sebesar 40% dibandingkan dengan selisih antara total belanja daerah dikurangi transfer namun hanya tercapai sebesar 17,7%. Berdasarkan capaian tersebut tentu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan target pada tahun selanjutnya dengan memperhatikan arah kebijakan baru yang mungkin diambil oleh Kepala Daerah terpilih di Tahun 2025. Untuk Indikator sasaran kedua yaitu Indeks Pengelolaan Aset daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan capaian realisasi tertinggi pada Tahun 2024. Kenaikan pada capaian tersebut didasarkan pada upaya percepatan sertifikasi aset oleh Tim Penyelamatan Aset, serta bantuan dukungan yang didapatkan sebagai upaya mewujudkan target kabupaten dalam pelaksanaan MCP KPK. Indikator Sasaran ketiga yaitu nilai SAKIP mengalami penurunan yang signifikan sebesar 2,47% penurunan tersebut didasarkan oleh kurangnya penyeragaman persepsi serta pemahaman oleh pegawai dalam tahapan implementasi AKIP. Menjadi catatan bagi BPKAD untuk mengatasi penurunan Nilai SAKIP dengan upaya perbaikan terutama pada peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap implementasi AKIP.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Program BPKAD Kab. Jombang

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%			



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%			
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah			100%			
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah			100%			
Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)			100%			
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	0,95		0,95	0,95	0,95
	Skor Kesesuaian pengalokasian anggaran belanja	1,00		1,00	1,00	1,00
	Skor transparansi pengelolaan	0,84		0,84	0,84	1,00





Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	keuangan daerah					
	Skor penyerapan anggaran	0,77		0,75	0,75	0,92
	Skor Opini BPK atas LKPD	1,00		1,00	1,00	1,00
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bobot persentase SKPD yang menyusun Laporan BMD tepat waktu	44,5%		92%	46%	45%
	Bobot Peningkatan capaian pemanfaatan aset	16,25%		12%	21,16%	23,25%
	Bobot Peningkatan capaian aset daerah yang bersertifikat	11%		10%	10,75%	12,75%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	100%		100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja program dapat dipertahankan dengan baik dan tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian atas kinerja pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah utamanya pada indikator Skor transparansi keuangan daerah dan



Skor penyerapan anggaran mengalami kenaikan dengan mempertimbangkan telah terlampauinya target secara signifikan pada Tahun 2023.



3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Capaian ralisasi kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama dan program yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Jombang dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD/Renstra, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan	Ket.
1	2	3	4	5	6
Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	74,50	74	-0,5%	Terjadi kemunduran atas realisasi dibandingkan dengan target pada akhir renstra
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	0,83	0,95	14,46%	
	Skor Kesesuaian pegalokasian anggaran belanja	1,00	1,00	0%	
	Skor transparansi pengelolaan keuangan daerah	0,83	1,00	0,17%	
	Skor penyerapan anggaran	0,77	0,92	0,15%	
	Skor Opini BPK atas LKPD	1,00	1,00	0%	



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan	Ket.
	2. Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	62,50	82	19,5%	
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bobot persentase SKPD yang menyusun Laporan BMD tepat	94%	45%	**(-49%)	**Bobot pada formulasi perhitungan yang berubah mengakibatkan penentuan target juga berubah, namun pada perhitungannya untuk Persentase SKPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu di Tahun 2024 sebesar 90% menunjukkan angka yang lebih rendah 3% jika dibanding dengan target yang ditetapkan di akhir tahun Renstra
	Bobot capaian pemanfaatan aset	14%	23,25%	**(9,25)	**Bobot pada formulasi perhitungan yang berubah mengakibatkan penentuan target juga berubah.



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan	Ket.
	Bobot capaian aset daerah yang bersertifikat	12%	10,75%	**(-3,34%)	**Bobot pada formulasi perhitungan yang berubah mengakibatkan penentuan target juga berubah.
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	80,30	80.01	-0,29 %	
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	100%	100%	0%	

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh sasaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang mengalami kemajuan dibandingkan target rencana awal yang dilampirkan pada Renstra. Namun, dalam pelaksanaan Programnya terdapat beberapa kendala terutama pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kemajuan yang signifikan ditunjukkan untuk indikator Bobot Capaian pemanfaatan aset, hal tersebut berbanding terbalik dengan dua indikator lainnya yang menunjukkan realisasi lebih rendah dibandingkan dengan perencanaan di awal. Beberapa kendala yang ditemui selama pelaksanaan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk proses penyusunan Laporan BMD ditemui hambatan yaitu masih terdapat pengurus barang pengguna SKPD yang belum menguasai



sistem pelaporan BMD. Serta ditemui pula kendala dalam proses pensertipikatan yaitu kebutuhan tenaga kerja untuk pendampingan proses pemetaan bersama BPN dan verifikasi penelitian tim Panitia A dari BPN.

3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/provinsi/kabupaten

Pengukuran Kinerja terhadap realisasi di Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi kinerja pada level nasional/provinsi/daerah lain dengan tujuan menjaga dan mewujudkan penetapan target agar tetap terukur dan realistis. Perbandingan realisasi kinerja untuk sasaran dan program diilustrasikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5.
Perbandingan realisasi kinerja atas sasaran di tahun ini dengan realisasi kinerja di level Nasional/Daerah lain

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional	Keterangan
Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	74,00	82,69	Nilai realisasi nasional merupakan nilai tertinggi nasional (Kabupaten Paser) untuk kategori Kabupaten pada klaster fiskal yang sama dengan Kabupaten Jombang
	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	82,00	96,32	Nilai realisasi nasional merupakan nilai yang didapat dari membandingkan dengan Kabupaten/Kota lain (IPA Kota Denpasar). Tidak ada regulasi yang menyatakan tentang pengukuran IPA di Pemerintah Daerah, IPA hanya dilakukan pada tingkat Kementerian/Lembaga dan nilai



				IPA pada K/L tidak dipublikasikan.
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	80,01	63,26	Nilai realisasi nasional merupakan rata-rata nilai SAKIP Kabupaten/Kota secara Nasional

Berdasarkan tabel yang telah dicantumkan di atas dapat diketahui bahwa tidak semua Indikator kinerja dari sasaran strategis yang diampu oleh BPKAD Jombang dapat dibandingkan dengan level nasional. Pada penghitungan IPKD yang dilakukan setiap tahunnya oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa dalam penghitungannya setiap daerah dibagi menjadi tiga Kategori yaitu Kategori Provinsi, Kategori Kabupaten, dan Kategori Kota yang selanjutnya akan dibagi kembali menjadi tiga Klaster yaitu Klaster Daerah dengan Kapasitas Fiskal Tinggi, Sedang, dan Rendah. Dalam hal ini, Kabupaten Jombang membandingkan IPKD dengan daerah lain yang berada dalam kategori dan klaster sama dengan nilai tertinggi yaitu Kabupaten Paser. Sedangkan untuk IPAD belum terdapat aturan tertulis yang menyatakan bagaimana setiap daerah menghitung IPAD masing-masing. Oleh karena itu, dengan mengadopsi dan menyesuaikan kembali dengan regulasi daerah Kabupaten Jombang menghitung IPAD berdasarkan IPA Kementerian/Lembaga yang diatur lewat KMK nomor 127/KM.6/2022.

Tabel 3.6.
Perbandingan realisasi kinerja atas program di tahun ini
dengan realisasi kinerja di level Provinsi

Program	Indikator Kinerja BPKAD Jombang	Target	Indikator Kinerja BPKAD	Target
Program Pengelolaan	Skor Kesesuaian dokumen	0,95	Jumlah Dokumen Rancangan Perda	4 Dokumen



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Program	Indikator Kinerja BPKAD Jombang	Target	Indikator Kinerja BPKAD	Target
Keuangan Daerah	perencanaan dan penganggaran		tentang APBD dan PAPBD serta Rancangan Pergub Tentang Penjabaran APBD dan PAPBD	
	Skor Kesesuaian pegalokasian anggaran belanja	1,00		
	Skor transparansi pengelolaan keuangan daerah	1,00		
	Skor penyerapan anggaran	0,92		
	Skor Opini BPK atas LKPD	1,00		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bobot persentase SKPD yang menyusun Laporan BMD tepat	45%	Jumlah laporan barang milik daerah	1 Dokumen
	Bobot capaian pemanfaatan aset	16,25%		
	Bobot capaian aset daerah yang bersertifikat	11%		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota atau Provinsi	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	100%	Persentase Capaian Kinerja BPKAD Provinsi Jawa Timur	76%
			Persentase Realisasi Anggaran BPKAD Provinsi Jawa Timur	90%
			IP ASN	86,5%





Berdasarkan ilustrasi tabel di atas diketahui bahwa BPKAD Jombang dan BPKAD Provinsi Jawa Timur mengampu program yang sama terutama untuk Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun, kedua program tersebut tidak dapat dibandingkan hasil capaiannya karena dalam pemetaan program BPKAD Provinsi Jawa Timur dan BPKAD Jombang menetapkan indikator yang berbeda. Hal ini dapat terjadi karena setiap Pemerintah dapat menyesuaikan indikator programnya sesuai dengan kondisi daerah dan aktivitas serta tujuan yang ingin diwujudkan. Hal tersebut tertera sebagaimana telah dijelaskan pada Kepmendagri 0550-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Penerapan pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukurankinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik.

3.1.4. Analisis atas realisasi kinerja

Khusus terhadap LKPD, masih terkait dengan pengelolaan kas, persediaan, investasi permanen dan nonpermanen, serta secara mayoritas disebabkan karena pengelolaan aset tetap yang belum akuntabel. Permasalahan aset tetap Pemerintah Daerah pada umumnya terkait adanya barang milik daerah (BMD) tidak dicatat, BMD yang tidak ada justru masih dicatat, BMD dicatat tapi tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah. Kelemahan sistemik merupakan bawaan dari masa lalu yang



memposisikan pengelolaan BMD tidak lebih penting dibanding pengelolaan uang. Penyebab lainnya karena pola pikir OPD yang lebih sering membeli daripada memelihara. Kondisi ini berlangsung bertahun-tahun terakumulasi sehingga menjadi permasalahan kronis yang harus segera ditangani oleh Kepala Daerah supaya bisa ikut andil dalam perburuan opini WTP.

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja sasaran penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP dan tepat waktu yang ditindaklanjuti adalah:

- Dukungan dan kerja sama dari seluruh SKPD yang menghasilkan Laporan Keuangan SKPD
- Dukungan dan kerjasama dalam bentuk aplikasi SIMDA dengan BPKP Provinsi Jawa Timur
- Adanya pelaksanaan review Inspektorat yang menyempurnakan LKPD
- Dukungan dari Bidang asset yang menangani jumlah asset tetap di neraca sebagai komponen LKPD

Guna optimalisasi pencapaian kinerja sasaran Ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani dengan upaya:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang maupun Pemerintah Pusat dan Provinsi.
2. Meningkatkan kualitas SDM di lingkup internal bidang dengan mengikuti sosialisasi maupun mengikutsertakan rapat-rapat baik dengan kementerian terkait maupun Pemerintah Provinsi .
3. Berupaya melakukan pendampingan kepada OPD selaku *stakeholder* pada bidang anggaran agar pada saat penyusunan konsolidasi atas anggaran dapat dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai aturan perundang-undangan.



Opini WTP yang diperoleh bukan hasil instan, tetapi melalui proses terstruktur dengan mengedepankan pembenahan fungsi dan sistem pengendalian intern. Dengan diperolehnya opini WTP oleh Pemerintah Kabupaten Jombang membuktikan telah terstrukturnya laporan keuangan yang sinkron dengan pencatatan BMD dalam Laporan Keuangan Daerah. Dimulai dari penganggaran yang sinkron dengan RPJMD hingga pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi OPD agar pelaksana ditingkat OPD memiliki pemahaman yang lebih baik.



3.2. REALISASI ANGGARAN

Dari pagu anggaran yang diterima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 sebesar Rp664.968.175.049 selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 3 (tiga) program yang tertuang di 11 (sebelas) kegiatan dan 66 (enam puluh lima) sub kegiatan. Alokasi pagu anggaran dan realisasi per program Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

3.2.1. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

Perbandingan antara capaian kinerja BPKAD Jombang di Tahun 2024 dibandingkan dengan penyerapan pagu anggaran di Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan realisasi kinerja dan anggaran

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79,05	74	93%	546.548.042.996	542.863.980.950	99.33%
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	0.95	0.95	100%			
	Skor Kesesuaian pengalokasian anggaran belanja	1.00	1.00	100%			
	Skor transparansi	0.84	1.00	100%			



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	pengelolaan keuangan daerah						
	Skor penyerapan anggaran	0.75	0.92	100%			
	Skor Opini BPK atas LKPD	1.00	1.00	100%			
	2. Indeks Pengelolaan Aset Daerah	71,75	82	100%	4.124.272.331	2.912.616.808	71%
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase SKPD yang menyusun Laporan BMD tepat waktu	44.50%	45.00%	100%			
	Peningkatan capaian pemanfaatan aset	16.25%	23.25%	100%			
	Peningkatan capaian aset daerah yang bersertifikat	11%	12.75%	100%			
2. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	82,48	80,01	96%	3.443.298.051	3.312.659.732	96%
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penunjang urusan pemerintahdaerah yang disusun sesuai aturan	100%	100%	100%			





Terlihat pada tabel di atas, realisasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp 554.115.613.378 atau sebesar 99,09%. Lalu untuk capaian penyerapan pagu tertinggi pada program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 99,33%. Program Pengelolaan Keuangan Daerah diampu oleh dua bidang pada BPKAD yaitu bidang Anggaran dan Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan. Keberhasilan pencapaian realisasi anggaran yang tinggi disebabkan oleh koordinasi yang tepat utamanya pada kegiatan dengan dana terbesar yang dipegang oleh Kegiatan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan dengan anggaran sebesar 543.588.386.106 dan realisasi yang mencapai 99% keberhasilan tersebut tentunya tidak luput dari koordinasi beberapa OPD yang ikut bagian dalam proses penyaluran bantuan keuangan, bantuan tidak terduga, serta dana bagi hasil. Untuk tepat kedua oleh Program penunjang urusan pemerintahan daerah yang mencapai persentase penyerapan sebesar 96%. Program pengelolaan barang milik daerah menjadi program dengan capaian realisasi terendah sebesar 71%. Rendahnya realisasi pada program tersebut disebabkan oleh dana pensertifikatan aset yang diperkirakan cair pada Tahun 2024 terhambat karena dalam prosesnya berkas pensertifikatan mengalami penumpukan di BPN sehingga proses tersebut tidak dapat diselesaikan pada periode anggaran terkait.



3.1.4. Efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi sumber daya dilaksanakan untuk mengukur bagaimana realisasi kinerja dapat dicapai dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya yang ada. Pengukuran tersebut dapat diilustrasikan dengan tabel berikut:

Tabel 3.8.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	99,33	0,67%
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100%		
	Skor Kesesuaian pengalokasian anggaran belanja	100%		
	Skor transparansi pengelolaan keuangan daerah	100%		
	Skor penyerapan anggaran	100%		
	Skor Opini BPK atas LKPD	100%		
	2. Indeks Pengelolaan Aset Daerah	100%	71	29%
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase SKPD yang menyusun Laporan BMD tepat waktu	100%		
	Peningkatan capaian pemanfaatan aset	100%		
	Peningkatan capaian aset daerah yang bersertifikat	100%		



Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
2. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	100%	96	4%
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	100%		

Selanjutnya, pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja dilakukan dengan analisis selisih perbandingan persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kinerja pada program dan sasaran BPKAD Jombang adalah sebesar 100% dan rata-rata untuk persentase realisasi anggaran adalah sebesar 88,77% sehingga penggunaan sumber daya yang berhasil diefisiensi adalah sebesar 33,67%.

Upaya – upaya yang sudah dilakukan untuk mewujudkan capaian kinerja diatas antara lain :

1. Menyusun Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2. Menyusun dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang akhirnya disahkan hingga menjadi Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) yang menjadi dasar acuan bagi validnya data aset di Kabupaten Jombang.
3. Menyusun Standar Satuan Harga (SSH) yang menjadi dasar perencanaan anggaran di Kabupaten Jombang.
4. Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

5. Revisi pada sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi sesuai dengan perundangan yang berlaku.
6. Tertib administrasi penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.

Tabel 3.9 Kebutuhan Pegawai

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

No	Kode Jabatan	Nama Jabatan	Atasan Jabatan	Tipe	Kelas	Jml Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisi h
1	28-00 0002	SEKRETARIAT	KEPALA BADAN	STRUK TURAL	12	1 Orang	1 Orang	0 Orang
2	28-00 0004	BIDANG ANGGARAN	KEPALA BADAN	STRUK TURAL	11	1 Orang	1 Orang	0 Orang
3	28-00 0005	BIDANG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN	KEPALA BADAN	STRUK TURAL	11	1 Orang	1 Orang	0 Orang
4	28-00 0006	BIDANG ASET	KEPALA BADAN	STRUK TURAL	11	1 Orang	1 Orang	0 Orang
5	28-00 0007	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	SEKRETARIAT	STRUK TURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
6	28-00 0008	Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi	SEKRETARIAT	STRUK TURAL	9	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
7	28-00 0001	KEPALA BADAN	BIDANG ANGGARAN	STRUK TURAL	14	1 Orang	1 Orang	0 Orang
8	28-00 0009	Sub Bidang Perencanaan Anggaran	BIDANG ANGGARAN	STRUK TURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
9	28-00 0010	Sub Bidang Pelaksanaan dan Evaluasi Anggaran	BIDANG ANGGARAN	STRUK TURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
10	28-00 0011	Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi Keuangan	BIDANG ANGGARAN	STRUK TURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
11	28-00 0012	Sub Bidang Akuntansi	BIDANG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN	STRUK TURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
12	28-00 0013	Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah	BIDANG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN	STRUK TURAL	9	0 Orang	1 Orang	-1 Orang





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

No	Kode Jabatan	Nama Jabatan	Atasan Jabatan	Tipe	Kelas	Jml Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisi h
13	28-00 0014	Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah	BIDANG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN	STRUKTURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
14	28-00 0015	Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Perencanaan	BIDANG ASET	STRUKTURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
15	28-00 0016	Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Informasi	BIDANG ASET	STRUKTURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
17	28-00 0018	Analisis Pengelolaan Kekayaan Daerah	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang
18	28-00 0022	Analisis Hibah Daerah	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
19	28-00 0024	Pengelola Surat	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	6	2 Orang	2 Orang	0 Orang
20	28-00 0025	Pengolah Daftar Gaji	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
21	28-00 0026	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	6	1 Orang	1 Orang	0 Orang
22	28-00 0027	Pengemudi	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	3	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
23	28-00 0039	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
24	28-00 0042	Bendahara	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
25	28-00 0062	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

No	Kode Jabatan	Nama Jabatan	Atasan Jabatan	Tipe	Kelas	Jml Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisi h
26	28-00 0063	Petugas Keamanan	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	3	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
27	28-00 0064	Pengadministrasi Kepegawaian	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
28	28-00 0065	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	5	1 Orang	1 Orang	0 Orang
29	28-00 0071	Arsiparis Terampil	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	FUNGSIONAL		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
30	28-00 0038	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
31	28-00 0061	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi	PELAKSANA	7	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
32	28-00 0067	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
33	28-00 0069	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
34	28-00 0073	Pengelola Keuangan	Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi	PELAKSANA	6	1 Orang	1 Orang	0 Orang
35	28-00 0033	Pengolah Data Bimbingan Teknis Anggaran	Sub Bidang Perencanaan Anggaran	PELAKSANA	6	1 Orang	1 Orang	0 Orang
36	28-00 0040	Analisis Pelaksanaan Anggaran	Sub Bidang Perencanaan Anggaran	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
37	28-00 0043	Analisis Perencanaan Anggaran	Sub Bidang Perencanaan Anggaran	PELAKSANA	7	1 Orang	2 Orang	-1 Orang





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

No	Kode Jabatan	Nama Jabatan	Atasan Jabatan	Tipe	Kelas	Jml Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisi h
38	28-00 0060	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bidang Perencanaan Anggaran	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
39	28-00 0066	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	Sub Bidang Perencanaan Anggaran	PELAKSANA	6	1 Orang	4 Orang	-3 Orang
40	28-00 0041	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Sub Bidang Pelaksanaan dan Evaluasi Anggaran	PELAKSANA	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang
41	28-00 0044	Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Sub Bidang Pelaksanaan dan Evaluasi Anggaran	PELAKSANA	6	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
42	28-00 0059	Pengadministrasi Anggaran	Sub Bidang Pelaksanaan dan Evaluasi Anggaran	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
43	28-00 0032	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi Keuangan	PELAKSANA	6	1 Orang	1 Orang	0 Orang
44	28-00 0057	Analisis Data dan Informasi	Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi Keuangan	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
45	28-00 0058	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi Keuangan	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
46	28-00 0035	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	Sub Bidang Akuntansi	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
47	28-00 0036	Analisis Laporan Keuangan	Sub Bidang Akuntansi	PELAKSANA	7	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
48	28-00 0055	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bidang Akuntansi	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
49	28-00 0056	Pengelola Laporan Keuangan Daerah	Sub Bidang Akuntansi	PELAKSANA	6	2 Orang	4 Orang	-2 Orang
50	28-00 0074	Pengelola Keuangan	Sub Bidang Akuntansi	PELAKSANA	6	1 Orang	1 Orang	0 Orang





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

No	Kode Jabatan	Nama Jabatan	Atasan Jabatan	Tipe	Kelas	Jml Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisi h
51	28-00 0023	Analisis Perbendaharaan	Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah	PELAKSANA	7	2 Orang	2 Orang	0 Orang
52	28-00 0053	Pengadministrasian Keuangan	Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
53	28-00 0054	Pengolah Data Laporan Keuangan	Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah	PELAKSANA	6	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
54	28-00 0031	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah	PELAKSANA	6	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
55	28-00 0034	Analisis Transaksi Keuangan	Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah	PELAKSANA	7	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
56	28-00 0052	Pengadministrasian Keuangan	Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
57	28-00 0068	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah	PELAKSANA	7	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
58	28-00 0070	Pengolah Daftar Gaji	Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah	PELAKSANA	6	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
59	28-00 0072	Pranata Komputer Terampil	Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah	FUNGSIONAL		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
60	28-00 0076	Pranata Komputer Pertama	Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah	FUNGSIONAL		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
61	28-00 0029	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Perencanaan	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
62	28-00 0050	Analisis Aset Daerah	Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Perencanaan	PELAKSANA	7	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
63	28-00 0051	Pengolah Data	Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Perencanaan	PELAKSANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang





No	Kode Jabatan	Nama Jabatan	Atasan Jabatan	Tipe	Kelas	Jml Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisi h
64	28-00 0030	Pengolah Data Pengelolaan Kekayaan Negara	Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Informasi	PELAKSANA	6	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
65	28-00 0047	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Informasi	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
66	28-00 0048	Pengelola Data Rekonsiliasi	Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Informasi	PELAKSANA	6	1 Orang	8 Orang	-7 Orang
67	28-00 0049	Analisis Data dan Informasi	Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Informasi	PELAKSANA	7	2 Orang	2 Orang	0 Orang
68	28-00 0037	Analisis Aset Negara	Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
69	28-00 0045	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian	PELAKSANA	6	2 Orang	5 Orang	-3 Orang
70	28-00 0046	Analisis Aset Daerah	Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian	PELAKSANA	7	2 Orang	2 Orang	0 Orang
71	28-00 0075	Pengelola Keuangan	Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian	PELAKSANA	6	0 Orang	6 Orang	-6 Orang
Jumlah					45	108	-63	

Jumlah pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang sampai dengan akhir Desember 2024 sebanyak 45 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kondisi ini belum sesuai dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan analisis beban kerja yakni sebanyak 108 ASN dengan tingkat capaian pemenuhan SDM sejumlah 41,67%. Dari data tersebut masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 63 ASN. Namun demikian, BPKAD dengan jumlah pegawai yang ada mampu mencapai sasaran dengan rata-rata capaian dari dua sasaran strategis sebesar 100%.

Kondisi *existing* sumber daya manusia dengan jumlah yang lebih rendah ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan kinerja OPD, namun hal



tersebut tidak menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran kinerja. Hal ini terbukti tercapainya efisiensi sumber daya manusia sebesar 58,33%.

Tabel 3.10 Kebutuhan Sarana dan Prasarana
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Kode Barang	Nama Barang	Jabatan Pengguna Barang	Tipe Barang	Jumlah Barang	Kebutuhan Barang
02.10.01.02.003	Laptop	Kepala BPKAD	HP Pav X360 14-dh TX	1	1
02.10.01.02.003	Notebook	Sekretaris	Dell Inspiron 5410	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Sekretaris	Epson L5290	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Keuangan dan Aset	Dell Inspiron 3670	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Keuangan dan Aset	Epson/L3110	1	1
02.10.01.02.002	Laptop	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Keuangan dan Aset	HP Envy X360 14-BF0042TU	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Penyusun Rencana Kediatan dan Anggaran	Dell Inspiron 3670	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Penyusun Rencana Kediatan dan Anggaran	Brother MFC T920W	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Penyusun Rencana Kediatan dan Anggaran	Epson LQ 2190	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Analisis Pengelolaan Kekayaan Daerah	Dell Inspiron 3891MT + Led 27 inch	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Analisis Pengelolaan Kekayaan Daerah	Epson / L3110	1	1
02.10.01.02.003	Notbook	Analisis Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lenovo Yoga 520-141KB	1	1



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Kode Barang	Nama Barang	Jabatan Pengguna Barang	Tipe Barang	Jumlah Barang	Kebutuhan Barang
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengelola Keuangan	HP Pav Slimline Series P6-2342L	1	1
02.10.01.02.002	Laptop	Pengelola Keuangan	HP Envy X360 14-BF0042TU	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Pengelola Keuangan	Brother T710W	1	1
02.10.01.02.002	Laptop	Pengadministrasi Umum	HP Pav X360 14-dh TX	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengelola Surat	Dell Inspiron 3670	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Pengelola Surat	Epson LQ 2190	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Analisis Pelaporan Dan Transaksi Keuangan	Acer Aspire M 1641	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Analisis Pelaporan Dan Transaksi Keuangan	Brother MFC J3720 A3	1	1
02.10.01.02.002	Laptop	Analisis Pelaporan Dan Transaksi Keuangan	Lenovo G400/Intel Core i3	1	1
02.10.01.02.003	Notbook	Kepala Bidang Aset	HP Intel Core i7	1	1
02.10.01.02.003	Notbook	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dan Pengendalian	HP Intel core i7	1	1
02.03.03.21.001	Alat Ukur Lainnya	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dan Pengendalian	Laser Meter/100 meter	1	1
02.03.03.21.001	Alat Ukur Lainnya	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dan Pengendalian	Laser Meter/100 meter	1	1
02.03.03.09.018	Alat Ukur Lain-Lainnya	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dan Pengendalian	Leica Geosystems Distro/DS	1	1
02.03.03.21.001	Alat Ukur Lain-Lainnya	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dan Pengendalian	Meteran Dorong Digital	1	1
02.03.03.21.001	Alat Ukur Lain-Lainnya	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dan Pengendalian	Meteran Tancap Tanah	1	1
02.05.02.06.021	Camera Video	Kepala Sub Bidang	Canon/EOS 1500D 18-55mm lens	1	1





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Kode Barang	Nama Barang	Jabatan Pengguna Barang	Tipe Barang	Jumlah Barang	Kebutuhan Barang
		Pengelolaan Dan Pengendalian			
02.10.01.02.001	PC Unit	Kasub Bid. Penatausahaan dan Sistem Informasi	Dell Inspiron/3650MT	1	1
02.10.01.02.003	Notbook	Kasub Bid. Penatausahaan dan Sistem Informasi	HP Pav X360 14-dh TX	1	1
02.05.02.06.021	Camera Video	Kasub Bid. Penatausahaan dan Sistem Informasi	Canon / EOS M100 15-45 lens	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Penilai Pemerintah Ahli Muda	Asus / K31AD	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Penilai Pemerintah Ahli Muda	Epson / L3110	1	1
02.10.01.02.003	Notbook	Penilai Pemerintah Ahli Muda	Inspiron 5410	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengelola Keuangan	Asus / Cm 673 core i5	1	1
02.10.02.03.002	Monitor	Pengelola Keuangan	Acer / 27 inch	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Analisis Data Dan Informasi	Dell / 3874 Intel core i5	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Analisis Data Dan Informasi	HP M12w / Laserjet	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Analisis Aset Daerah	Dell Optiplex 390 MT	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Analisis Aset Daerah	Epson L565	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengelola Data Rekonsiliasi	Dell Inspiron / 3891MT	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Pengelola Data Rekonsiliasi	Epson L120	1	1
02.10.01.02.003	Notbook	Pengelola Data Rekonsiliasi	Lenovo Thinkpad Twist / S239U 6CA	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengelola Pemanfaatan Barang milik daerah	Acer Aspire / TC-605 intel core i3 4150-3.5 Ghz	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Analisis Aset Daerah	Asus / Cm 673 core i5	1	1





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Kode Barang	Nama Barang	Jabatan Pengguna Barang	Tipe Barang	Jumlah Barang	Kebutuhan Barang
02.10.02.03.003	Printer	Analisis Aset Daerah	Epson Inkjet Color All in One L1455	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengolah Data Pengelolaan Kekayaan Negara	Dell Inspiron / 3891MT	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Pengolah Data Pengelolaan Kekayaan Negara	HP M12w / Laserjet	1	1
02.10.01.02.002	Laptop	Kepala Bidang Anggaran	HP Pav X360 14-dh TX	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Kepala Bidang Anggaran	Epson L210	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Kasubbid Perencanaan Anggaran	MSI Pro AP242	1	1
02.10.01.02.002	Laptop	Kasubbid Perencanaan Anggaran	HP 13 Envy AD004TX	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Kasubbid Perencanaan Anggaran	Brother MFC-T920DW	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Analisis Keuangan Pusat Atau Daerah Ahli Muda	Dell Inspiron / 3891MT	1	1
02.10.02.03.002	Monitor	Analisis Keuangan Pusat Atau Daerah Ahli Muda	Acer / 27 inch	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	MSI Pro AP242	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	Brother MFC-J200	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Analisis Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Dell Inspiron 3650 MT	1	1
02.10.02.03.004	Scanner	Analisis Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Plustek smart office PS456U	1	1
02.10.01.02.003	Notbook	Analisis Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	HP /X360	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengolah Data Bimbingan Teknis Anggaran	Dell Inspiron 3650 MT	1	1





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Kode Barang	Nama Barang	Jabatan Pengguna Barang	Tipe Barang	Jumlah Barang	Kebutuhan Barang
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	Dell Inspiron 3650 MT	1	1
02.10.01.02.002	Laptop	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	HP Intel Core i7	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengolah Data Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	MSI Pro AP242	1	1
02.10.01.02.002	Laptop	Pengolah Data Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	HP 13 Envy AD004TX	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Pengolah Data Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	MFC-T920DW	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Analisis Perencanaan Anggaran	Dell Studio XPS 8700	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Analisis Perencanaan Anggaran	HP Laserjet Pro M402dn	1	1
02.10.01.02.002	Laptop	Kasubbid Pelaksanaan Dan Evaluasi Anggaran	HP Pav X360 14-dh TX	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Kasubbid Pelaksanaan Dan Evaluasi Anggaran	HP M4002DN	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Kasubbid Pelaksanaan Dan Evaluasi Anggaran	Epson L210	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Kepala Bidang Akuntansi Dan Perbendaharaan	Acer Aspire / TC-605	1	1
02.10.01.02.003	Notbook	Kepala Bidang Akuntansi Dan Perbendaharaan	HP / X360	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Kepala Bidang Akuntansi Dan Perbendaharaan	HP Laserjet P1102	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Kasubbid Akuntansi	Dell Inspiron 3650 MT	1	1





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Kode Barang	Nama Barang	Jabatan Pengguna Barang	Tipe Barang	Jumlah Barang	Kebutuhan Barang
02.10.01.02.002	Laptop	Kasubbid Akuntansi	HP 13-B203TU	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Kasubbid Pengeluaran Kas Daerah	Dell Inspiron 3670MT	1	1
02.10.01.02.003	Notbook	Kasubbid Pengeluaran Kas Daerah	Lenovo G400/Intel Core i3	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengelola Data Laporan Keuangan	Dell Inspiron 3670 MT	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Pengelola Data Laporan Keuangan	MFC-940 CDN	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Analisis Laporan Dan Transaksi Keuangan	HP Laserjet M107A	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Analisis Perbendaharaan	HP Pav P6-23421	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Analisis Perbendaharaan	Canon MX 497	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Analisis Laporan Keuangan	Dell Inspiron 3650 MT	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Analisis Laporan Keuangan	HP Laserjet M12w	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengelola Laporan Keuangan Daerah	Dell Inspiron 3891 MT	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengelola Keuangan	Dell Inspiron 3891 MT	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengolah Daftar Gaji	Lenovo Edge 72	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengolah Daftar Gaji	Acer a Aspire	1	1
02.10.01.02.003	Notebook	Pengolah Daftar Gaji	Dell Inspiron 14z 5423	1	1
02.10.01.02.003	Notebook	Pengolah Daftar Gaji	HP Intel Core i7	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Pengolah Daftar Gaji	HP Lasejet MFP 179fnw Color	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengelola Laporan Keuangan Daerah	Dell Inspiron 3891 MT	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Pengelola Laporan	HP Laserjet P1102w	1	1





Kode Barang	Nama Barang	Jabatan Pengguna Barang	Tipe Barang	Jumlah Barang	Kebutuhan Barang
		Kuangan Daerah			
02.10.01.02.001	PC Unit	Analisis Perbendaharaan	HP 110-0101 Intel Pentium Dual Core	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Tenaga Administrasi Keuangan	Dell Optiplex 390 MT	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Tenaga Administrasi Keuangan	Epson LQ 2190	1	1
02.10.01.02.003	Notebook	Tenaga Administrasi Keuangan	HP 13-B203TU	1	1
Jumlah				98 Unit	98 Unit

Analisis atas efisiensi sumber daya adalah SDM yang mendukung dalam pencapaian sasaran Perangkat Daerah, dalam kondisi riil Sumber Daya Manusia yang kompeten di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Jombang lebih Analisis atas efisiensi sumber daya adalah SDM yang mendukung dalam pencapaian sasaran Perangkat Daerah, dalam kondisi riil Sumber Daya Manusia yang kompeten di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Jombang lebih sedikit dibandingkan jumlah standar kebutuhan pegawai yang tertera pada Analisis Jabatan. Dengan kondisi tersebut BPKAD Kabupaten Jombang mampu mencapai target dengan hasil maksimal dikarenakan penggunaan Sumber Daya yang efektif serta efisien. Selain itu, kinerja yang tercapai ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian pemenuhan sarana dan prasarana di BPKAD mencapai 100%. Namun, kendati demikian perlu diperhatikan bahwa meskipun efisiensi atas kebutuhan sarana dan prasarana mencapai 0% perlu dilakukan cek secara berkala setiap tahunnya terhadap kondisi barang dan menyesuaikan keperluan pengadaan dengan memperhatikan masa manfaat serta jumlah penghapusan barang pada tahun berkenaan. sedikit dibandingkan jumlah standar kebutuhan pegawai yang tertera pada Analisis Jabatan. Dengan kondisi tersebut BPKAD Kabupaten Jombang mampu mencapai target dengan



hasil maksimal dikarenakan penggunaan Sumber Daya yang efektif serta efisien. Selain itu, kinerja yang tercapai ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian pemenuhan sarana dan prasarana di BPKAD mencapai 100%. Namun, kendati demikian perlu diperhatikan bahwa meskipun efisiensi atas kebutuhan sarana dan prasaran mencapai 0% perlu dilakukan cek secara berkala setiap tahunnya terhadap kondisi barang dan menyesuaikan keperluan pengadaan dengan memperhatikan masa manfaat serta jumlah penghapusan barang pada tahun berkenaan.

3.3 UPAYA PERBAIKAN KINERJA

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, maka dibutuhkan komitmen dari seluruh pegawai untuk mewujudkan tujuan instansi. Dalam hal tersebut diharapkan pelaksanaan beberapa poin berikut untuk upaya perbaikan kinerja Perangkat Daerah di tahun 2025:

1. Sinkronisasi pemahaman antara BPKAD dengan Perangkat daerah terkait regulasi yang berlaku sehingga proses bisnis dapat berjalan tanpa hambatan;
2. Pelaksanaan coaching clinic dengan BPKP terkait kendala teknis yang masih ditemui di lapangan; dan
3. Mengusulkan perluasan tempat penyimpanan arsip serta meningkatkan pengelolaan arsip yang lebih baik.



BAB IV
P E N U T U P

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang yang telah disusun, selanjutnya diajukan kepada Bapak Bupati Jombang dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi. Hasil dari evaluasi diharapkan dapat menjadi alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD.

Pencapaian kinerja yang sesuai target merupakan hasil dari perencanaan, pemenuhan tanggungjawab dan inovasi dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor di luar kendali Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang yang mengakibatkan tidak mencapainya target yang telah ditetapkan.

Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemacu pada setiap tingkat dan tahapan pencapaian suatu keberhasilan, adapun upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :

1. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal;
2. Melakukan pembenahan terhadap dokumen-dokumen yang digunakan sebagai standar belanja barang/jasa;
3. Peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana beserta fasilitas pelayanan lainnya sesuai dengan standar pelayanan secara bertahap;
4. Optimalisasi pemberdayaan aset dan yang selanjutnya akan diarahkan pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang.



Selain itu, perlu adanya langkah perbaikan dalam pelaksanaan kinerja di BPKAD agar dapat mewujudkan tujuan organisasi. Berdasarkan evaluasi pada Tahun 2024 berikut langkah perbaikan yang akan dilaksanakan:

1. Optimalisasi manajemen internal organisasi pegawai guna meningkatkan dan percepatan target indikator kinerja dan meminimalisir kendala dalam pelaksanaan kinerja;
2. Koordinasi dan hubungan yang baik antar bidang, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan akurat.

Diperlukan umpan balik dari pengambil keputusan kebijakan Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan kinerja aparat Pemerintah dalam mengemban amanah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jombang khususnya BPKAD Kabupaten Jombang, Kemudian atas berbagai perhatian dan fasilitasi dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja ini disampaikan banyak terima kasih.

Jombang, Februari 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**


MUHAMMAD NASHRULLOH, SE., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680202 199003 1 013